



# Janapria dan Mastini Kena 2 Tahun

## Lima Terdakwa Lain Divonis 1 Tahun 8 Bulan

DENPASAR - Kasus korupsi Dermaga Gunaksa dengan terdakwa tim sembilan, memasuki babak akhir. Tujuh dari sembilan terdakwa dari Tim 9 (pengadaan lahan Dermaga Gunaksa) divonis hakim kemarin. Di antaranya mantan Sekkab Klungkung Ketut Janapria dan mantan Kepala BPN Klungkung divonis paling tinggi, masing-masing dua tahun. Sedangkan lima terdakwa lainnya divonis 1 tahun 8 bulan (20 bulan).

Dalam sidang dengan terdakwa empat orang yakni Kadis PU Anak Agung Ngurah Agung, Kadis Pertanian I Nyoman Rahayu, Kepala Bappeda Made Sugiarta dan Kadispenda I Nyoman Sukantra, Hakim Ketua Putu Gde Haryadi, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal

18 UU Tipikor *juncto* Pasal 64 KUHP. Keempat terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Yang meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum, sopan dan tertib di persidangan dan mengakui kesalahan dan tidak ikut menikmati hasil kerugian negara," jelas hakim.

Karena perbuatannya, para terdakwa pun diganjar masing-masing 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan penjara, dan pidana denda Rp 250 juta subsider 1 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yaitu 2,5 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan.

Sedangkan untuk terdakwa Ketut Janapria selaku Sekkab Klungkung yang adalah Ketua Tim 9, Asisten I Bidang Pemerintahan (Wakil Ketua I Tim 9) Made Ngurah dan Kepala BPN Klungkung (Wakil Ketua II) Sagung Mastini disidangkan sekitar pukul 17.30 dan baru selesai pukul 19.00. Dengan hakim Ketua Beslin Sihomb-

ing, pada intinya sama dengan putusan hakim untuk terdakwa lainnya itu. Hakim akhirnya menghukum 2 tahun penjara bagi Janapria dan Mastini, dan Made Ngurah divonis 1 tahun 8 bulan. Selain itu diganjar denda Rp 250 juta subsider 1 bulan. Vonis ini juga lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yang sebelumnya menuntut 3 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan bagi Janapria dan Mastini. Sedangkan Made Ngurah sebelumnya dituntut 2,5 tahun dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan.

Atas putusan ini, jaksa maupun pengacara para terdakwa menyatakan pikir-pikir. Dengan putusan ini, maka masih ada dua terdakwa lagi yang menunggu divonis, yakni Kasi Hak Tanah BPN I Gusti Ngurah Gede dan Kabag Pemerintahan I Gusti Gde Wiratmadja pada Kamis (20/8) besok. Dalam kasus ini, hakim juga sudah memvonis mantan Bupati Wayan Candra dengan 12 tahun penjara. (art/yor)

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015

Hal : 25



FOTO-FOTO: AGUNG BAYU/BALI EXPRESS

**KENA KAU!** Ketut Janapria (depan), AA Sagung Mastini dan I Made Ngurah (jaket hitam) usai divonis kemarin (foto atas). Serta Nyoman Rahayu (biru garis), AA Ngurah Agung (merah), Made Sugiarta (putih), dan Nyoman Sukantra (biru).



Edisi : Edisi, 10 Agustus 2015

Hal : 25



# Walhi Desak Cabut Izin Keruk

## Waswas Mengancam Teluk Benoa

DENPASAR - Upaya memuluskan rencana proyek reklamasi Teluk Benoa terus berlanjut. Meski mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali, penyusunan kerangka acuan (KA) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) ■

► Baca **Walhi...** Hal 31

## Jalur Pasir Lombok ke Benoa



- Muncul izin prinsip No. 473/503/PPT.I/2015 yang diterbitkan Bupati Lombok Timur juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun AMDAL rencana reklamasi Teluk Benoa
- Ada sejumlah keganjilan terkait izin prinsip dan juga bisa melanggar terkait Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin di kawasan laut karena kewenangan pengelolaan

laut berada di tangan  
Pemerintah Provinsi

- Jutaan kubik pasir laut itu apabila dipakai mereklamasi atau membentuk pulau-pulau baru di kawasan perairan Teluk Benoa berpotensi besar merusak lingkungan hidup di Bali

- Walhi Bali mendesak agar Bupati Lombok Timur segera mencabut izin prinsip No. 473/503/PPT.I/2015 serta tidak menerbitkan izin baru terkait dengan penambangan pasir laut

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI



**BEBER SURAT:**  
Direktur  
Eksekutif  
Daerah Walhi  
Bali Suriadi  
Darmoko,  
kemarin  
memperlihatkan  
surat izin  
prinsip dari  
bupati Lombok  
Timur, NTB.

AGUNG BAYU/BALI EXPRESS

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015

Hal : 1



# Janapria dan Mastini

## Kena 2 Tahun

### Lima Terdakwa Lain Divonis 1 Tahun 8 Bulan

**DENPASAR** - Kasus korupsi Dermaga Gunaksa dengan terdakwa tim sembilan, memasuki babak akhir. Tujuh dari sembilan terdakwa dari Tim 9 (pengadaan lahan Dermaga Gunaksa) divonis hakim kemarin. Di antaranya mantan Sekkab Klungkung Ketut Janapria dan mantan Kepala BPN Klungkung divonis paling tinggi, masing-masing dua tahun. Sedangkan lima terdakwa lainnya divonis 1 tahun 8 bulan (20 bulan).

Dalam sidang dengan terdakwa empat orang yakni Kadis PU Anak Agung Ngurah Agung, Kadis Pertanian I Nyoman Rahayu, Kepala Bappeda Made Sugiarta dan Kadispenda I Nyoman Sukantra, Hakim Ketua Putu Gde Haryadi, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal

18 UU Tipikor *juncto* Pasal 64 KUHP. Keempat terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Yang meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum, sopan dan tertib di persidangan dan mengakui kesalahan dan tidak ikut menikmati hasil kerugian negara," jelas hakim.

Karena perbuatannya, para terdakwa pun diganjar masing-masing 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan penjara, dan pidana denda Rp 250 juta subsider 1 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yaitu 2,5 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan.

Sedangkan untuk terdakwa Ketut Janapria selaku Sekkab Klungkung yang adalah Ketua Tim 9, Asisten I Bidang Pemerintahan (Wakil Ketua I Tim 9) Made Ngurah dan Kepala BPN Klungkung (Wakil Ketua II) Sagung Mastini disidangkan sekitar pukul 17.30 dan baru selesai pukul 19.00. Dengan hakim Ketua Beslin Sihomb-

ing, pada intinya sama dengan putusan hakim untuk terdakwa lainnya itu. Hakim akhirnya menghukum 2 tahun penjara bagi Janapria dan Mastini, dan Made Ngurah divonis 1 tahun 8 bulan. Selain itu diganjar denda Rp 250 juta subsider 1 bulan. Vonis ini juga lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yang sebelumnya menuntut 3 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan bagi Janapria dan Mastini. Sedangkan Made Ngurah sebelumnya dituntut 2,5 tahun dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan.

Atas putusan ini, jaksa maupun pengacara para terdakwa menyatakan pikir-pikir. Dengan putusan ini, maka masih ada dua terdakwa lagi yang menunggu divonis, yakni Kasi Hak Tanah BPN I Gusti Ngurah Gede dan Kabag Pemerintahan I Gusti Gde Wiratmadja pada Kamis (20/8) besok. Dalam kasus ini, hakim juga sudah memvonis mantan Bupati Wayan Candra dengan 12 tahun penjara. (art/yor)

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015

Hal : 25